

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1952
TENTANG
PENCABUTAN KEMBALI PERATURAN PEMERINTAH NR 15 TAHUN 1952
MENGENAI STAF KEAMANAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :
bahwa kebijaksanaan untuk menjamin keamanan perlu dikoordinir;
bahwa koordinasi dengan bentuk Staf Keamanan seperti yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah Nr 15 tahun 1952 melampaui batas cara
bekerjanya;
bahwa oleh karenanya Peraturan Pemerintah Nr 15 tahun 1952 perlu
dicabut kembali;

Mendengar :
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 3 pada tanggal 18 April 1952;

Memutuskan :

Menetapkan :
Peraturan Pemerintah Tentang Pencabutan Kembali Peraturan
Pemerintah Nr 15 Tahun 1952.

Pasal I.

Peraturan Pemerintah Nr 15 tahun 1952, tentang Staf Keamanan
(Lembaran-Negara 1952 Nr 20) dicabut kembali.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya
dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1952.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 1952.
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SOEKARNO.

Perdana Menteri,

Ttd.

WILOPO.

Menteri Pertahanan,

Ttd.

HAMENGKUBUWONO IX.

Diundangkan
pada tanggal 30 Mei 1952.
Menteri Kehakiman,

Ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA.

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1952
TENTANG
PENCABUTAN KEMBALI PERATURAN PEMERINTAH NR 15 TAHUN 1952
MENGENAI STAF KEAMANAN

UMUM.

Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1952 (Lembaran Negara Nr 20 tahun 1952) antara lain menunjuk 4 pegawai Negeri yakni Kepala Staf Angkatan Perang (atau wakilnya) sebagai Ketua merangkap anggota; Jaksa Agung (atau wakilnya) sebagai Anggota; Kepala Kepolisian Negara (atau wakilnya) sebagai Anggota dan seorang Wakil Kementerian Dalam Negeri sebagai Anggota dari sebuah badan yang dinamakan Staf "K" dan memberikan tugas kepada mereka :

1. melaksanakan putusan-putusan Menteri Pertahanan mengenai keamanan di daerah-daerah di mana berlaku peraturan "S.O.B." dan
2. memimpin serta mengkoordinir segala usaha untuk memelihara dan memperbaiki keamanan di daerah-daerah tersebut (pasal-pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut) dengan tidak dibatasi.

Ini berarti, bahwa Peraturan Pemerintah itu memberikan kepada Staf "K" kekuasaan yang luas sekali, melampaui batas yang dapat didelegir dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan-peraturan yang masih berlaku, dijalankan dengan koordinasi yang dicapai dengan mengeratkan kerja sama para Menteri yang mempunyai tanggung jawab tentang macam-macam sudut masalah keamanan, di bawah pimpinan Perdana Menteri dan tanggung jawabnya kepada Parlemen, buat sementara adalah cukup.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1952/38; TLN NO. 247